



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 1628, 2020

KEMENAG. Penyelenggaraan Kerja Sama.

PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIKINDONESIA  
NOMOR 40TAHUN2020  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN KERJA SAMA PADA KEMENTERIAN AGAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi, jejaring, dan peran Kementerian Agama, perlu dilakukan kerja sama dengan kementerian/lembaga dan lembaga nonpemerintah dalam dan luar negeri;

b. bahwa untuk menyelenggarakan kerja sama secara terencana, tertib, terkoordinasi, terintegrasi, efektif, efisien, dan akuntabel, perlu pengaturan mengenai kerja sama;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Penyelenggaraan Kerja Sama pada Kementerian Agama;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG PENYELENGGARAAN KERJASAMA PADA KEMENTERIAN AGAMA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kerja Sama adalah kesepakatan bersama antara 2 (dua) pihak atau lebih untuk mencapai tujuan tertentu.
2. Naskah Kerja Sama adalah dokumen yang memuat pokok pikiran atau teknis pelaksanaan Kerja Sama yang diperjanjikan.
3. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

Pasal 2

Kerja Sama diselenggarakan dengan prinsip:

- a. kesetaraan;
- b. saling menghormati; dan
- c. memberikan manfaat dan menguntungkan.

Pasal 3

Kerja Sama diselenggarakan dengan tujuan meningkatkan:

- a. pembangunan nasional;
- b. pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian; dan/atau
- c. jejaring.

BAB II

JENIS DAN BENTUK KERJA SAMA

Pasal 4

Kerja Sama terdiri atas:

- a. Kerja Sama dalam negeri; dan
- b. Kerja Sama luar negeri.

Pasal 5

Bentuk Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri atas:

- a. Kerja Sama utama; dan
- b. Kerja Sama teknis.

Pasal 6

- (1) Bentuk Kerja Sama utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a memuat pokok pikiran yang disepakati untuk dikerjasamakan.
- (2) Bentuk Kerja Sama utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam nota kesepahaman atau bentuk lain sesuai dengan kesepakatan para pihak.

Pasal 7

- (1) Bentuk Kerja Sama teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b memuat hak, kewajiban, tahapan, kegiatan, dan materi muatan lain yang disepakati dalam pelaksanaan Kerja Sama utama.
- (2) Bentuk Kerja Sama teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perjanjian Kerja Sama atau bentuk lain sesuai dengan kesepakatan para pihak.

Pasal 8

- (1) Bentuk Kerja Sama utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a ditindaklanjuti dengan Kerja Sama teknis.
- (2) Bentuk Kerja Sama teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dapat dilakukan tanpa didahului dengan Kerja Sama utama.

BAB III

KERJA SAMA DALAM NEGERI  
DAN KERJA SAMA LUAR NEGERI

Bagian Kesatu

Kerja Sama Dalam Negeri

Paragraf 1

Umum

Pasal 9

Kerja Sama dalam negeri dapat dilakukan antara Kementerian dengan:

- a. kementerian/lembaga;
- b. pemerintah daerah;
- c. badan usaha; dan
- d. organisasi kemasyarakatan.

Pasal 10

Organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d harus memenuhi ketentuan:

- a. bukan organisasi kemasyarakatan yang terlarang;
- b. berbadan hukum dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia atau memiliki surat keterangan terdaftar dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri; dan
- c. memiliki sumber pendanaan yang sah.

Pasal 11

- (1) Kerja Sama dalam bentuk Kerja Sama utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dapat dilaksanakan oleh:
  - a. Menteri;
  - b. Sekretaris Jenderal;
  - c. Direktur Jenderal;
  - d. Kepala Badan;
  - e. Inspektur Jenderal; atau
  - f. Rektor atau Ketua perguruan tinggi keagamaan negeri.
- (2) Kerja Sama dalam bentuk Kerja Sama teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dapat dilaksanakan oleh:
  - a. Sekretaris Jenderal;
  - b. Direktur Jenderal;
  - c. Kepala Badan;
  - d. Inspektur Jenderal;
  - e. Rektor atau Ketua perguruan tinggi keagamaan negeri;
  - f. Kepala Biro, Kepala Pusat, atau Direktur pada unit eselon I;
  - g. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi;

- h. Dekan, Direktur, atau Ketua Program Studi pada perguruan tinggi keagamaan negeri;
- i. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
- j. Kepala Unit Pelaksana Teknis; atau
- k. Kepala Madrasah Negeri atau kepala satuan pendidikan keagamaan negeri.

#### Pasal 12

Kerja Sama diselenggarakan melalui tahapan:

- a. perencanaan
- b. penyusunan;
- c. penandatanganan;
- d. pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi;
- e. pelaporan.

#### Paragraf 2

##### Perencanaan

#### Pasal 13

- (1) Perencanaan Kerja Sama dilakukan oleh pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (2) Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyusun rancangan Naskah Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (2).

#### Paragraf 3

##### Penyusunan

#### Pasal 14

Penyusunan Kerja Sama dilaksanakan meliputi tahapan:

- a. telaahan; dan
- b. pembahasan.

#### Pasal 15

- (1) Pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 mengusulkan rancangan Naskah Kerja Sama kepada Sekretaris Jenderal secara berjenjang.
- (2) Sekretaris Jenderal menyampaikan kepada kepala biro yang membidangi hukum dan kerja sama luar negeri untuk dilakukan telaahan terhadap rancangan Naskah Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang meliputi:
  - a. kemanfaatan dan relevansi;
  - b. konsistensi dengan peraturan perundang-undangan; dan
  - c. materi Kerja Sama.
- (3) Kepala biro yang membidangi hukum dan kerja sama luar negeri melakukan pembahasan rancangan Naskah Kerja Sama dengan mengikutsertakan:
  - a. pengusul;
  - b. kementerian/lembaga terkait;
  - c. organisasi kemasyarakatan; dan/atau
  - d. badan usaha.

#### Paragraf 4

#### Penandatanganan

#### Pasal 16

Naskah Kerja Sama ditandatangani oleh para pihak setelah dibubuhkan paraf persetujuan oleh pejabat yang terkait sesuai dengan tingkatannya.

#### Paragraf 5

#### Pelaksanaan, Pemantauan, dan Evaluasi

#### Pasal 17

Para pihak melaksanakan Kerja Sama sesuai dengan kesepakatan dalam Naskah Kerja Sama secara bertanggung jawab.

## Pasal 18

Para pihak melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Kerja Sama:

- a. secara sendiri atau bersama-sama; dan
- b. sewaktu-waktu dan/atau berkala.

## Pasal 19

Selain para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Kerja Sama dilakukan oleh:

- a. Sekretaris Jenderal;
- b. Inspektur Jenderal;
- c. Direktur Jenderal;
- d. Kepala Badan;
- e. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi; dan/atau
- f. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

## Paragraf 6

## Pelaporan

## Pasal 20

- (1) Pihak yang melakukan Kerja Sama melaporkan pelaksanaan Kerja Sama kepada pimpinan secara berjenjang sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah Kerja Sama berakhir.

## Pasal 21

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 paling sedikit memuat:

- a. pendahuluan;
- b. pelaksanaan kegiatan;
- c. realisasi anggaran;

- d. evaluasi; dan/atau
- e. rekomendasi.

Bagian Kedua  
Kerja Sama Luar Negeri

Paragraf 1  
Umum

Pasal 22

Kerja Sama luar negeri dapat dilaksanakandengan:

- a. pemerintah negara asing;
- b. organisasi internasional;
- c. organisasi internasional nonpemerintah; dan
- d. lembaga pendidikan negara asing.

Pasal 23

- (1) Kerja Sama luar negeri dalam bentuk Kerja Sama utama dan/atau teknis terdiri atas:
  - a. kerja sama bilateral;
  - b. kerja sama regional; dan
  - c. kerja sama multilateral.
- (2) Kerja Sama luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dapat dilaksanakan pada tingkat:
  - a. Kementerian;
  - b. unit eselon I;
  - c. unit eselon II pusat; dan
  - d. perguruan tinggi keagamaan negeri.
- (3) Kerja Sama luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat(2) dilaksanakan oleh:
  - a. Menteri;
  - b. Sekretaris Jenderal;
  - c. Direktur Jenderal;
  - d. Kepala Badan;
  - e. Inspektur Jenderal;

- f. Rektor atau Ketua perguruan tinggi keagamaan negeri; dan
- g. Kepala Biro, Kepala Pusat, Direktorat, atau Sekretaris.

#### Pasal 24

Kerja Sama dengan pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dilaksanakan dengan memperhatikan:

- a. kebijakan politik luar negeri Pemerintah Republik Indonesia;
- b. ideologi bangsa, keyakinan dan paham keagamaan, dan budaya masyarakat Indonesia; dan
- c. ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 25

- (1) Kerja Sama diselenggarakan melalui tahapan:
  - a. perencanaan
  - b. penyusunan;
  - c. penandatanganan;
  - d. pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi;
  - e. pelaporan.
- (2) Penyelenggaraan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Sekretaris Jenderal.

#### Paragraf 2

#### Perencanaan

#### Pasal 26

- (1) Perencanaan Kerja Sama dilakukan oleh pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3).
- (2) Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyusun rancangan Naskah Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (2).

Paragraf 3  
Penyusunan

Pasal 27

Penyusunan Kerja Sama dilaksanakan melalui tahapan:

- a. penjajakan;
- b. perundingan; dan
- c. perumusan naskah.

Pasal 28

Penjajakan Kerja Sama dapat berasal dari:

- a. kementerian/lembaga luar negeri;
- b. organisasi internasional;
- c. lembaga nonpemerintah luar negeri; atau
- d. lembaga pendidikan negara asing.

Pasal 29

- (1) Perundingan Kerja Sama dilakukan oleh pengusul dengan mitra.
- (2) Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan kementerian/lembaga.
- (3) Perundingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menyepakati pokok pikiran dan/atau pelaksanaan teknis Kerja Sama yang dituangkan dalam rancangan Naskah Kerja Sama.

Pasal 30

- (1) Pengusul menyampaikan rancangan Naskah Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) kepada Sekretaris Jenderal.
- (2) Sekretaris Jenderal menyampaikan rancangan Naskah Kerja Sama kepada kepala biro yang membidangi hukum dan kerja sama luar negeri untuk dilakukan telaahan yang meliputi:
  - a. kemanfaatan dan relevansi;

- b. konsistensi dengan peraturan perundang-undangan; dan
  - c. materi Kerja Sama.
- (3) Kepala biro yang membidangi hukum dan kerja sama luar negeri melakukan pembahasan rancangan Naskah Kerja Sama dengan mengikutsertakan:
- a. pengusul;
  - b. kementerian/lembaga dalam dan/atau luar negeri;
  - c. organisasi internasional;
  - d. lembaga nonpemerintah luar negeri; dan/atau
  - e. lembaga pendidikan negara asing.
- (4) Naskah Kerja Sama yang telah dirumuskan oleh biro yang membidangi hukum dan kerja sama luar negeri disampaikan kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri, setelah mendapat persetujuan dari Menteri.

#### Pasal 31

Perumusan Naskah Kerja Sama harus memperhatikan:

- a. program Kementerian;
- b. perlindungan terhadap sumber daya alam, pengetahuan, seni dan budaya;
- c. perjanjian alih material;
- d. kekayaan intelektual;
- e. alih pengetahuan dan teknologi;
- f. pengembangan kelembagaan; dan
- g. pengembangan kapasitas sumber daya manusia.

#### Paragraf 4

#### Penandatanganan

#### Pasal 32

Naskah Kerja Sama ditandatangani oleh para pihak setelah dibubuhkan paraf persetujuan oleh pejabat yang terkait sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 33

Salinan Naskah Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 disampaikan kepada biro yang membidangi hukum dan kerja sama luar negeri.

Paragraf 5

Pelaksanaan, Pemantauan, dan Evaluasi

Pasal 34

Para pihak melaksanakan Kerja Sama sesuai dengan kesepakatan dalam Naskah Kerja Sama secara bertanggung jawab.

Pasal 35

Para pihak melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Kerja Sama:

- a. secara sendiri atau bersama-sama; dan
- b. sewaktu-waktu dan/atau berkala.

Pasal 36

Selain para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Kerja Sama dilakukan oleh:

- a. Sekretaris Jenderal;
- b. Inspektur Jenderal;
- c. Direktur Jenderal; dan/atau
- d. Kepala Badan.

Paragraf 6

Pelaporan

Pasal 37

(1) Pihak yang melakukan Kerja Sama melaporkan pelaksanaan Kerja Sama kepada pimpinan secara berjenjang sesuai dengan kewenangannya.

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah Kerja Sama berakhir.

#### Pasal 38

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 paling sedikit memuat:

- a. pendahuluan;
- b. pelaksanaan kegiatan;
- c. realisasi anggaran;
- d. evaluasi; dan/atau
- e. rekomendasi.

### BAB IV

#### PENDANAAN

#### Pasal 39

Pendanaan pelaksanaan Kerja Sama Luar Negeri dapat bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
- c. sumber lain yang sah dan telah disepakati dalam Naskah Kerja Sama.

### BAB V

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 40

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 23 Desember 2020

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

FACHRUL RAZI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 28 Desember 2020

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA